

	<b>Dokumen Level</b> <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	<b>KODE:</b> INABA/SOP-5/AKD-53
<b>JUDUL</b> Implementasi Kerja Sama		<b>TANGGAL:</b> 15 November 2021
<b>AREA</b> Lembaga Publikasi dan Kerja Sama		<b>REVISI:</b> 05 Mei 2024

#### I. Tujuan

Sebagai pedoman dalam implementasi kerja sama yang dilakukan oleh Program studi/unit terkait Universitas Indonesia Membangun

#### II. Ruang Lingkup

SOP ini memuat tahapan proses implementasi kerja sama bersama Mitra Universitas Indonesia Membangun.

#### III. Definisi/Deskripsi

Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas Indonesia Membangun dengan pihak lain.

Pelaksana kerjasama adalah Lembaga, Pusat, Unit, Tim, dan /atau individu yang disahkan oleh Rektor.

#### IV. Prosedur

1. Program Studi/unit terkait sebagai pelaksana kerja sama merumuskan rencana program kerja sama yang akan dilaksanakan bersama mitra
2. Program Studi/unit terkait sebagai pelaksana kerja sama memberikan informasi rencana program kerja sama kepada LPKS dan mitra
3. LPKS menganalisis dan mengevaluasi bersama Warek Bid. Akademik dan rektorat perihal rencana rumusan kerja sama yang diinisiasi oleh Program Studi/unit terkait
4. Apabila sudah sesuai dengan visi misi dan renstra Universitas Indonesia Membangun maka akan ditindaklanjuti

5. LPKS berkoordinasi dengan Program Studi/unit terkait untuk merumuskan mekanisme dan kesepakatan kerja sama yang diinginkan oleh Program Studi/unit terkait
6. Apabila sudah terjadi kesepakatan maka LPKS menyusun *draft* MoU, *draft* MoU yang telah disusun ditinjau dan disetujui oleh rektorat, kemudian LPKS berkoordinasi perihal penyusunan MoA dan IA dengan program studi/unit terkait
7. LPKS menyusun MoA dan IA dengan berkoordinasi dengan program studi/unit terkait
8. Apabila sudah terjadi kesepakatan maka LPKS menyusun *draft* MoA dan/atau IA, *draft* MoA dan/atau IA yang telah disusun ditinjau dan disetujui oleh Ka.Program Studi/unit terkait
9. LPKS meninjau MoU, MoA dan IA untuk dilanjutkan ke proses pendandatangan yang dapat dilakukan secara:
  - a. Ceremonial : penandatangan yang dilaksanakan dengan salah satu pihak datang ke pihak lainnya untuk melaksanakan tanda tangan secara langsung
  - b. *Desk to desk* : penandatangan yang dilaksanakan secara tidak langsung dengan para pihak saling mengirimkan berkas original yang akan dan telah ditandatangani

## **V. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

6. SN Dikti Universitas Indonesia Membangun.

Tim Pembuat



**Kepala Lembaga Publikasi dan  
Kerjasama**

Tim Pemeriksa






**Ketua SPMI**




Yang Mengesahkan



**Rektor**

## FLOWCHART PELAKSANAAN KERJASAMA NASIONAL

No	Kegiatan	Pihak Terkait			Dokumen	Waktu
		LPKS	Prodi/Unit Lain	Rektor		
1	Program Studi/unit terkait sebagai pelaksana kerja sama merumuskan rencana program kerja sama yang akan dilaksanakan bersama mitra				Rencana Kerja Sama	1-7 Hari
2	Program Studi/unit terkait sebagai pelaksana kerja sama memberikan informasi rencana program kerja sama kepada LPKS dan mitra				Rencana Kerja Sama	1 - 2 Hari
3	LPKS menganalisis dan mengevaluasi bersama Warek Bid. Akademik dan rektorat perihal rencana rumusan kerja sama yang diinisiasi oleh Program Studi/unit terkait				Rencana Kerja Sama	1-7 Hari
4	Apabila sudah sesuai dengan visi misi dan renstra Universitas Indonesia Membangun maka akan ditindaklanjuti					1 Hari
5	LPKS berkoordinasi dengan Program Studi/unit terkait untuk merumuskan mekanisme dan kesepakatan kerja sama yang diinginkan oleh Program Studi/unit terkait					1-3 Hari
6	Apabila sudah terjadi kesepakatan maka LPKS menyusun draft MoU, draft MoU yang telah disusun ditinjau dan disetujui oleh rektorat, kemudian LPKS berkoordinasi perihal penyusunan MoA dan IA dengan program studi/unit terkait				MoU	1-3 hari

7	LPKS menyusun MoA dan IA dengan berkoordinasi dengan program studi/unit terkait				MoA dan IA	1-3 Hari
8	Apabila sudah terjadi kesepakatan maka LPKS menyusun draft MoA dan/atau IA, draft MoA dan/atau IA yang telah disusun ditinjau dan disetujui oleh Ka.Program Studi/unit terkait				MoA dan IA	1-3 Hari
9	LPKS meninjau MoU, MoA dan IA untuk dilanjutkan ke proses pendandatangan				MoU, MoA, dan IA	1-3 Hari
10	selesai					